BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah
Kabupaten Pesisir Barat Kode Pos 34874
email: bawaslukabpesbar@gmail.com

Nomor : 095/K.LA-12/PM.05.02/XI/2019
Hal : Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya

KepadaYth.
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
di -
Tempat

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;
   b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
   c. Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;
   d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil ;
   e. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
   f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   h. Formulir Temuan Nomor : 03/TM/PB/Kab/08.15 /XI/2019.

2. Berdasarkan hasil Berita Acara Rapat Pleno Kajian Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 06/K.LA-12/HK.01.01/XI/2019 terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Nomor Registrasi 03/TM/PB/Kab /08.15/XI/2019 atas nama (terlampir) diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara. Selanjutnya direkomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk untuk Memeriksa dan menindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

KRUI, 12 NOVEMBER 2019
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
KETUA

IRWANSYAH, S.H.I